



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**NOMOR : 71.1/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Keputusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-

Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/477/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Shinta Purbosari



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR : 71.1/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN  
 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	GRABAG	WIDODO RAHARJO	L		Sekretaris
2		PARYOTO, S.Sos	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AJAR PRAMBUDI	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	NGOMBOL	TEJO KUSNANDAR, S.Sos	L		Sekretaris
2		TULUS LESTARI, S.IP		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		YURIYANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PURWODADI	DWI AGUNG NUGRAHENI, S.STP., MM.		P	Sekretaris
2		INDRI ASTUTI, S.IP		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		DANA REDYANTA	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BAGELEN	AGUNG SUPRIYANTO, S.IP	L		Sekretaris
2		HERIS WARYATI		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		MISRAN, S.IP	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	KALIGESING	EKO SETYO HUSODO, S.STP.	L		Sekretaris
2		SUMARYANTO	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		MUH TURMUDI, A.Md.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PURWOREJO	WIDIATI, S.IP., MAP		P	Sekretaris
2		SRI SUGIYARTI, S.E.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AMAT TOHA	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BANYUURIP	SISWANTORO DWI NUGROHO, S.STP	L		Sekretaris
2		OKY NOVIANI ISTIKHOMAH, S.E.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		HARTONO, S.Sos.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BAYAN	Drs. SIGIT AHMAD BASUKI	L		Sekretaris
2		HARUN AL ROSYID A., A.Md.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		ADY KURNIATI, A.Md		P	Staf Teknis Penyelenggaraan

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	KUTOARJO	GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP.		P	Sekretaris
2		HERY WINARNO, S.Sos	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		SUPRIONO, S.IP	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BUTUH	KODIM, S.E.	L		Sekretaris
2		RUDI HARTONO, A.Md.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		KELIK ARIJANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PITURUH	HELMI FUAD, S.STP., MM.	L		Sekretaris
2		SUGIYONO, S.E.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AGUS RIYANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	KEMIRI	JUMANTO, S.Sos., MAP	L		Sekretaris
2		WAHID	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		HIMAWAN SUBAGYO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BRUNO	DWI CAHYONO HADI S., S.IP	L		Sekretaris
2		KONGID	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AMIN FARID	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	GEBANG	SUPARYONO, S.Sos	L		Sekretaris
2		WIWORO DH., S.Sos., MAP	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		ARIS SUMITRO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	LOANO	BAMBANG WISNU HARTOKO I.S., AP	L		Sekretaris
2		ENDAH SURASMIYATI		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AGUS SUKAMDI, S.H.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BENER	VIVIN SURYANDARI F., S.STP., MM.		P	Sekretaris
2		PUJI ROHMATUN, S.Ag., MAP.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		RIYOHADI YANTONO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd  
DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari